BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
NOMOR : 18/KU.00/JT-17/08/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI NOMOR : B-2.1/KU.00/JT-17/01/2026 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN SATKER DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PATI

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Menimbang :

a. bahwa untuk tertib administrasi Pengelolaan Anggaran Tahun 2026 sesuai dengan Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor B-2148/KU.01.00/SJ/07/2026 perihal Atensi terkait Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan tanggal 23 Juli 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati perlu merubah Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor B-2.1/Ku.00/Jt-17/01/2026 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Satker Di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1475);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);
17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- 22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2014 Tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
21. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 48/KU.01.00/K1/02/2026 Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
22. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor B-2148/KU.01.00/SJ/07/2026 perihal Atensi terkait Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan tanggal 23 Juli 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Perubahan Atas Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : B-2.1/Ku.00/Jt-17/01/2026 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Satker Di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati;

Pertama : Menunjuk Pegawai yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2026;

Kedua : Pejabat Pengelola Keuangan yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan ini bertanggung jawab dalam pelaksanaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Ketiga : Pejabat Pengelola Keuangan diberikan honorarium yang dibebankan pada DIPA Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2026, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : PATI
Pada tanggal : 03 Agustus 2026

Kepala Sekretariat,
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. RM Ahmada Mangku Negara, S.STP., M.Si

Tembusan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Kabupaten Pati;
2. Kepala KPPN Pati;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran : Perubahan Atas Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor B-2.1/KU.00/JT-17/01/2026

Nomor : 18/KU.00/JT-17/08/2026

Tanggal : 03 Agustus 2026

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI NOMOR : B-2.1/KU.00/JT-17/01/2026 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN SATKER DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PATI

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan Kedinasan	Jabatan Pengelola Keuangan	Honorarium (Rp)
1	Dr. RM Ahmada Mangku Negara, S.STP., M.Si. 198907272012061001	Pembina / IV/a	Kepala Sekretariat	Kuasa Pengguna Anggaran	1.180.000,-
2	Frendi Ashar Kurniawan, S.STP. 199208082014061001	Penata / III/c	Kepala Sub. Bagian Administrasi	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	1.150.000,-
3	Burhanudin Lutfi, S.Sos 199508152022031001	Penata Muda / III/a	Analis Pemilu	Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM	470.000,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan Kedinasan	Jabatan Pengelola Keuangan	Honorarium (Rp)
4	Wahyu Eko Wijayanto, S.Si. 198804042020121003	Penata Muda Tk.I/ III/b	Analis BMN	Bendahara Pengeluaran	410.000,-
5	Shofia Ismiana, A.Md. 200008232025052004	II/c	Pranata Keuangan APBN Terampil	Staf Pengelola Keuangan PPK	300.000,-
6	Amalia Sofa Izza, S.H. 200202032025052003	III/a	Analis Hukum Ahli Pertama	Staf Pengelola Keuangan PPK	300.000,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).